

MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Oleh

Rachmat Sazali¹, Achmad Fitrian², Gatut Hendrotriwidodo³

^{1,2,3} Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya

Email: ¹aboy.dizzy@gmail.com, ²fitrian.achmad@gmail.com

Article History:

Received: 27-06-2024

Revised: 07-07-2024

Accepted: 30-07-2024

Keywords:

**Kepastian Hukum,
Berkeadilan, Pelaksanaan
Eksekusi, Fidusia**

Abstract: Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia menimbulkan permasalahan hukum bagi masyarakat di Indonesia, terutama penarikan asset jaminan fidusia (baik itu roda dua maupun roda empat). Pada hakikatnya, permasalahan ini berawal dari penarikan asset yang dilakukan secara anarkis oleh pihak ketiga/debt collector yang tidak memiliki sertifikat. Di sisi lain, penarikan asset tidak akan terjadi jika masing-masing pihak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal. Seiring dengan mencuatnya permasalahan ini sehingga dilakukan Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi perihal substansi Undang-Undang Jaminan Fidusia, terutama Pasal 15 ayat (2) dan (3) dibenturkan dengan UUD 1945 pada Pasal 28D ayat (1). Dari hasil Uji Materi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Permasalahan yang dibahas dan dianalisa dalam Disertasi ini adalah bagaimana pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pemegang jaminan fidusia berdampak timbulnya permasalahan hukum di Indonesia. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana konsep pelaksanaan eksekusi yang ideal oleh pemegang jaminan fidusia dalam mewujudkan kepastian hukum berkeadilan antara pemegang jaminan fidusia dan debitur wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan Studi kasus yaitu penarikan asset jaminan fidusia yang belum memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi kedua pihak (kreditur dan debitur). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengaturan eksekusi yang ideal atau ditawarkan penulis, diantaranya adalah klausula perjanjian baku harus dihapuskan atau setidaknya formatnya dirubah agar mencerminkan adanya kepastian hukum yang berkeadilan bagi kedua pihak; saat penarikan unit kendaraan bermotor pihak

ketiga wajib membacakan hak kreditur dan kewajiban debitur; pihak ketiga wajib membawa dan memperlihatkan beberapa dokumen terkait penarikan asset kendaraan bermotor; perusahaan leasing wajib memenuhi prosedur penarikan asset kendaraan bermotor, prosedur dimaksud yaitu menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, tahapan prosedur penarikan kendaraan, memberikan masa tenggang waktu selama 2 minggu untuk debitur menebus kendaraan tersebut, dan memberikan berbagai kemudahan bagi debitur wanprestasi agar dapat menebus kembali asset yang dijadikan objek jaminan fidusia.

PENDAHULUAN

Di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, yang di dalamnya tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Seiring dengan prinsip Indonesia sebagai Negara hukum, Jimly Asshiddiqie (dalam Mokhammad Najih) berpendapat terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok Negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*). Kedua belas prinsip pokok tersebut diantaranya adalah Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), Persamaan di hadapan Hukum (*Equality before the Law*), Asas Legalitas (*Due Process of Law*), dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.¹ Berikut ini sedikit penjelasannya:

1. Supremasi hukum, merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, supremasi hukum tidak hanya ditandai tersedianya aturan hukum yang ditetapkan, melainkan harus diiringi kemampuan menegakkan kaidah hukum.²
2. Persamaan di hadapan Hukum, adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajiban, dan keadilan. Dalam Konstitusi Indonesia dengan tegas memberikan jaminan adanya persamaan kedudukan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.³

¹ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm.7-13.

² <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8923>.

³ <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

3. Asas Legalitas. Asas legalitas ini dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang (KUHP lama dan KUHP baru).

Menurut KUHP lama, asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada peraturan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sinepraevia lege poenali* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.⁴

Menurut KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) asas legalitas dalam hukum pidana terkandung asas legalitas formal dan asas legalitas materiel. Artinya, KUHP baru menentukan dasar patut dipidana suatu perbuatan didasarkan pada hukum tertulis yaitu Undang-undang (asas legalitas formal) dan hukum yang hidup di masyarakat atau hukum tidak tertulis (asas legalitas materiel).⁵

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam konsep negara hukum, pemerintah dalam penyelenggaraan negaranya menempatkan gagasan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur penting yang harus dijalankan. Dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan HAM tersebut, maka konstitusi negara harus memuat pengaturan HAM agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negaranya, harus dilaksanakan yakni berkewajiban dalam hal melindungi hak-hak warga negaranya dengan cara yang tegas dan tidak memihak kepada suatu kelompok tertentu, yang dicantumkan ke dalam hukum konstitusi maupun hukum nasional.⁶

Prinsip Negara hukum yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana disampaikan Jimly Asshiddiqie, terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, adalah proses hukum yang adil atau asas legalitas (*due process of law*). Artinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan asas legalitas tersebut tercermin bahwa melalui hukum manusia hendak mencapai kepastian hukum dan keadilan. Meskipun demikian, harus disadari bahwa kepastian hukum dan kemudian keadilan yang hendak dicapai melalui penyelenggara hukum itu hanya bisa dicapai dan dipertahankan secara dinamis sebagai pelaksanaan hukum dalam suatu proses hukum yang adil. Dalam implementasinya, hukum itu bisa atau tidak bisa memperoleh kepercayaan dari masyarakat akan memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada kehidupan bersama. Konsekuensinya adalah hukum itu sendiri harus memiliki suatu kredibilitas, dan kredibilitas itu hanya bisa dimiliki bila penyelenggara hukum mampu memperlihatkan suatu alur kinerja yang konsisten. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat norma yang mengatur kehidupan bersama. Karena itu konsistensi dalam penyelenggaraan hukum menjadi sangat potensial untuk menghasilkan kepastian hukum.⁷

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-asas-legalitas-hanya-ada-dalam-hukum-pidana-cl6993/>.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Rabi Yati, *Perlindungan HAM Dalam Konsepsi Negara Hukum*, Artikel Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, 2018.

⁷ Abdul Latief, *Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum yang Adil*, Jurnal KONSTITUSI Sinta 2, Vol.7, No.1, Februari 2015, hlm.52.

Kepastian hukum tidak terlepas dari tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam tulisan ini lebih difokuskan pada kepastian hukum dalam suatu perjanjian, sesuai dengan asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian, antara lain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian, asas kepercayaan, asas persamaan hukum, asas keseimbangan, asas moral, asas kepatutan, dan asas perlindungan. Keseluruhan asas ini saling berkaitan satu dengan lainnya, tidak dapat dipisah-pisahkan, diterapkan secara bersamaan, berlangsung secara proporsional dan adil, serta dijadikan sebagai bingkai mengikat isi perjanjian tersebut.⁸

Perjanjian menurut Munir Fuady, merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Di samping itu kontrak juga sebagai suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi dari kontrak tersebut, dan oleh hukum, pelaksanaan dari kontrak tersebut dianggap merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan.⁹

Perjanjian selalu melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan adanya perjanjian, kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, debitur juga berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Mengacu pada makna perjanjian menurut Munir Fuady, maka dalam merumuskan dan melaksanakan isi perjanjian harus memperhatikan kepentingan semua pihak diperlakukan sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah, juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi. Namun, di dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut sering tidak berjalan dengan baik bahkan menimbulkan konflik, tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak terutama dalam perjanjian baku. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari pembuatan perjanjian sehingga memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Karenanya eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan asas-asas hukum dijunjung tinggi. Asas-asas dalam hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat.

Salah satu fakta konkrit terkait hukum perjanjian yaitu perjanjian pada perusahaan pembiayaan (*leasing*), diantaranya adalah pembiayaan kendaraan bermotor (roda dua dan roda empat). Permasalahan ini menjadi topik utama dalam pembahasan tulisan penulis.

Dalam prakteknya pembiayaan terhadap kendaraan bermotor berlangsung atas dasar "kepercayaan". Dalam kata lain, hubungan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya

⁸ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal BINAMULIA HUKUM Sinta 2, Vol.7, No.2 Desember 2018, hlm.108.

⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2019), hlm.9.

penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.¹⁰

Praktek tersebut di atas, dalam hukum bisnis dikenal sebagai pembiayaan konsumen, merupakan lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa penyediaan dana oleh perusahaan pembiayaan konsumen kepada konsumen untuk pembelian suatu barang dari pemasok (*supplier*), yang pembayarannya dilakukan secara berkala (angsuran) oleh konsumen. Dengan demikian, dalam transaksi pembiayaan konsumen ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen, dan pemasok (*supplier*).¹¹

Landasan hukum dalam transaksi pembiayaan konsumen ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pada ayat (1) dan (2), disebutkan:¹²

Ayat (1): Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hakkepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Ayat (2): Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Meskipun telah dilandasi oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, sebagaimana dimuat pada Pasal 1 ayat (1) dan (2), dalam pelaksanaannya sering terjadi perbuatan “wanprestasi” yang dilakukan oleh debitur. Wanprestasi adalah “Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali”.¹³ Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.”

Perihal wanprestasi, J Satrio menegaskan “wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.¹⁴ Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: ¹⁵

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus

¹⁰ Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm.119.

¹¹ Henry Donald Lbn. Toruan, *Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Penelitian Hukum “De Jure” Sinta 1, Vol.18 No.2, Juni 2018, hlm.187.

¹² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat (1) dan (2).

¹³ M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan II, (Bandung: Alumni, 2016), hlm.60.

¹⁴ J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm.122.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1243.

diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Berdasarkan pasal di atas, dapat dipahami bahwa wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak/lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Penyebabnya sendiri dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian dan adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Pasal wanprestasi juga tertuang dalam Pasal 1238 KUHPdata, yang menyebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.¹⁶

Akibat hukum wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan pemanggilan secara tertulis (Somasi) dan menggugat ke pengadilan. Selain itu, pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban melaksanakan prestasi sebagai berikut:¹⁷

1. Harus mengganti kerugian yang diderita oleh kreditur atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 BW);
2. Harus Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 BW);
3. Harus menerima peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) BW);
4. Harus menanggung biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR).

Meskipun wanprestasi telah diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1238 KUHPdata. Namun, fakta hukum yang terjadi adalah kreditur dengan kesewenangannya melalui pihak ketiga (Mata elang) melakukan penarikan unit secara paksa, baik itu dilakukan di jalan maupun di rumah. Dampak negatif dari penarikan unit secara paksa ini, menjatuhkan harga diri debitur, meskipun keterlambatan debitur tidak kurang dari 1 minggu dari jatuh temponya.

Permasalahannya adalah pihak *leasing* tidak mau tahu alasan-alasan yang diberikan oleh debitur, bahkan pihak debitur dan/atau keluarganya sering dihubungi oleh pihak kreditur melalui bagian penagihan. Dari sinilah perlu diperhatikan kembali perjanjian antara kedua pihak yaitu kreditur/*leasing* dan debitur.

Di sisi lain, pihak kreditur sering beranggapan bahwa debitur telah wanprestasi sehingga berlandas pada asumsi tersebut, maka dilakukan eksekusi secara paksa oleh pihak kreditur melalui pihak ketiga. Padahal jika debitur diberikan kesempatan untuk bernegosiasi dengan koordinator lapangan, maka penarikan secara paksa ini tidak akan terjadi, tetapi praktek di lapangan koordinator lapangan tidak diikutsertakan.

Melihat ke belakang, pada hakekatnya kesalahan atau kelalaian utama dilakukan oleh pihak *leasing*/kreditur karena kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia tidak didaftarkan legalisasinya ke Kantor Pendaftaran Fidusia atau Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Namun untuk menutupi kesalahan dan/atau kelalaian tersebut dan untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, pihak *leasing* memerintahkan pihak ketiga (*debt collector* dan/atau Matel) untuk melakukan penarikan unit secara paksa

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 1238 KUHPdata.

¹⁷ <https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060>.

dimanapun. Maraknya permasalahan ini mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat terutama dalam dunia hukum bisnis di Indonesia, sehingga Mahkamah Konstitusi melakukan Uji Materi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Uji Materi Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUF), terutama pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) beserta Penjelasan Pasal 15 ayat (2).

Penelitian ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang memenuhi kepastian hukum yang berkeadilan bagi kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan jenis penelitian ini yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.¹⁸ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).¹⁹ Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur berkenaan dengan persoalan hukum yang timbul dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Permohonan Pelaksanaan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri, menimbulkan persoalan hukum pada frasa “Kekuatan Eksekutorial” dan frasa “Sama Dengan Putusan Pengadilan” bertentangan dengan prinsip Kepastian Hukum yang berkeadilan.

Sedangkan pendekatan konsep dilakukan untuk meneliti doktrin hukum mengenai keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan persoalan hukum. Hal ini karena keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi ini bukan berarti menghilangkan kekuatan eksekutorial yang dimiliki oleh penerima jaminan fidusia, namun putusan tersebut hanya memberikan definisi atas frasa kekuatan eksekutorial dalam jaminan fidusia. Penerima jaminan fidusia tetap dapat memiliki hak eksekutorial atas objek jaminan fidusia.

Pembahasan mengenai Mewujudkan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia yang Memenuhi Kepastian Hukum yang Berkeadilan

Merujuk pada masalah pelaksanaan eksekusi kendaraan bermotor oleh kreditur (*leasing*) melalui *debt collector*²⁰ dan/atau “Mata Elang”²¹ yang hingga kini masih menimbulkan problematika hukum tersendiri yakni dengan melakukan eksekusi kendaraan bermotor secara paksa dan terkadang arogan dengan mengabaikan koridor hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, menurut penulis pada hakikatnya permasalahan tersebut berawal dari adanya 5 (lima) permasalahan hukum dalam penerapan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kelima permasalahan hukum dimaksud, sebagaimana dikutip penulis dari sumber artikel yaitu:²²

¹⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2017), hlm. 300.

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 57.

²⁰ *Debt collector* adalah Penagih Utang. Dasar hukumnya *debt collector* dalam melaksanakan jasa penagihan utang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) Nomor 14/17/DASP Tahun 2012 tentang Penagihan Utang Kartu Kredit.

²¹ Mata Elang adalah julukan bagi seseorang yang ditugaskan *leasing* untuk mengambil motor yang kreditnya macet. Dalam beberapa kasus, Mata Elang memang memiliki akses ke database *leasing* tentang siapa saja yang menunggak cicilan.

²² HAG, “Ini Lima Permasalahan Hukum dalam Penerapan Jaminan Fidusia;,”

1. Masih ada Penerima fidusia yang belum mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Dalam hal ini, Penerima fidusia berkewajiban untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar bisa mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki titel eksekutorial. Bahkan mungkin masih ada yang membuat Akta Jaminan Fidusia tidak dihadapan Notaris. Hal ini kemungkinan terjadi dengan alasan untuk menghindari biaya yang timbul, yaitu biaya pembuatan akta yang besarnya 2,5% untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp.100 juta dan biaya pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Ada pula yang membuat dan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia itu ketika konsumen sudah menunjukan tanda-tanda macet pembayaran angsuran.

Akibat hukum bagi Penerima fidusia yang tidak membuat akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris ataupun tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, berdampak kreditur tidak dapat langsung mengajukan eksekusi, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga prosesnya panjang. Namun untuk nilai sengketa kurang dari Rp.200 juta, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana. Akibat dari ketiadaan sertifikat Jaminan Fidusia, maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Adapun bunyi dari Pasal 29 ayat (1) huruf b dan c adalah :²³

- a. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - b. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Masih ada penerima fidusia yang melakukan eksekusi penarikan benda jaminan. Seharusnya jika penerima fidusia akan menarik benda jaminan, maka persyaratannya harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, fidusia itu telah didaftarkan, dan sudah dilakukan teguran sebelumnya kemudian mekanisme penarikannya dengan meminta bantuan aparat kepolisian. Namun pada prakteknya seringkali ketentuan tersebut tidak dipenuhi sehingga muncul permasalahan hukum yang baru.²⁴
 3. Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi “Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-lima-permasalahan-hukum-dalam-penerapan-jaminan-fidusia-lt5729fa53ed660/>.

²³ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 29 ayat (1) huruf b dan c.

²⁴ Kongres Advokat Indonesia, Ini Lima Permasalahan Hukum dalam Penerapan Jaminan Fidusia, <https://www.kai.or.id/berita/5196/ini-lima-permasalahan-hukum-dalam-penerapan-jaminan-fidusia.html>.

Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)". Unsur-unsur pokok dari tindak pidana tersebut dapat saja dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP seperti unsur-unsur objektifnya yaitu perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dibuktikan telah beralihnya hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia, dan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja melawan hukum. Tetapi yang menjadi dasar hukum penyidik yang utama yaitu menggunakan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga berlaku asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Hal tersebut menjadi salah satu alasan Penerima fidusia tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, karena sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia lebih ringan dari ketentuan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun." Ini juga mungkin yang menjadi salah satu alasan Penerima fidusia tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

4. Adanya titik singgung antara cara penyelesaian melalui BPSK dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pada umumnya akta Jaminan Fidusia maupun perjanjian pokoknya masih dalam bentuk perjanjian standar yang kemungkinan besar juga mengandung klausula baku. Sehingga, membuka peluang Pemberi fidusia untuk mengajukan permasalahan tersebut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).²⁵
5. Masyarakat masih belum mengetahui cara mengakses ke *web* tentang suatu benda yang didaftarkan sebagai jaminan fidusia. Padahal akses masyarakat umum untuk mengetahui apakah suatu barang telah terdaftar sangat penting. Artinya, mengingat masih adanya praktek di masyarakat yang menggadaikan barang jaminan fidusia. Hal ini penting untuk mengurangi praktek *illegal* tersebut, diharapkan jika seseorang mengetahui suatu barang telah dibebani jaminan fidusia, maka orang tersebut tidak akan menerima gadai terhadap barang tersebut.²⁶

Kelima permasalahan mendasar tersebut berdampak dari tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga berakibat kreditur (Penerima fidusia) tidak memiliki sifat *droit de suite*²⁷ dan kreditur tidak memiliki hak yang didahulukan (dikenal dengan kreditur konkuren). Selain hilangnya hak preferen dari kreditur, hak

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ HAG, "Ini Lima Permasalahan Hukum dalam Penerapan Jaminan Fidusia:", <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-lima-permasalahan-hukum-dalam-penerapan-jaminan-fidusia-lt5729fa53ed660/>.

²⁷ Sifat *droit de suite* adalah sifat yang selalu mengikuti obyek yang dijaminakan dalam tangan siapapun obyek itu berada. Artinya Hak Tanggungan melekat selalu mengikuti obyek Hak Tanggungan dimanapun obyek Hak Tanggungan tersebut berada.

eksekusi title eksekutorialnya juga ikut hilang karena tidak memiliki kekuatan hukum seperti halnya yang ada di Sertifikat Jaminan Fidusia.²⁸ Sebaiknya objek dari jaminan fidusia itu didaftarkan dan dibuatkan akta notariil agar kepastian hukumnya lebih terjamin dan meminimalisir kesalahan atau kelalaian yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh debitur wanprestasi. Akibatnya kreditur tidak memiliki hak preferen dan hak *title* eksekutorial, sehingga kreditur hanya sebagai kreditur Konkuren (kreditur yang tidak memiliki hak didahulukan dari kreditur lainnya).

Padahal tujuan pendaftaran objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia melahirkan jaminan fidusia bagi Penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditur lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memiliki hak yang didahulukan (kreditur Preferen) terhadap kreditur dan untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor pendaftaran terbuka untuk umum. Padahal secara hukum jaminan, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan termasuk juga benda yang dibebani dengan jaminan fidusia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Di sisi lain, debitur juga melakukan beberapa pelanggaran terutama dalam hal perjanjian, sehingga terjadinya sengketa dalam jaminan fidusia. Sengketa dimaksud meliputi

1. Turunnya hasil pemasukan dari usaha bisnis yang debitur jalankan,
2. Adanya masalah keluarga yang debitur sedang hadapi,
3. Terjadi kejadian diluar kemampuan peminjam.

Pada prakteknya, di dalam lembaga pembiayaan lebih sering kesalahan terjadi pada pihak debitur yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan kerugian bagi kreditur atau pihak lembaga pembiayaan yang terjadi diluar kemampuan si debitur itu sendiri yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor internal dari si debitur, dan faktor eksternal si debitur. Terkait dengan hal ini, jika debitur melakukan kesalahan dengan sengaja maka kreditur dapat menggugat debitur karena kesalahannya. Sebelum menggugat dilakukan upaya non litigasi, jika masalah tetap tidak terselesaikan barulah dilakukan upaya litigasi melalui proses pengadilan. Jika debitur tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut atau diluar kemampuan dari si debitur misalnya musibah atau bencana alam yang terjadi terhadap debitur atau kegiatan usaha debitur yang menyebabkan objek dari jaminan fidusia tersebut hilang maka secara otomatis perjanjian jaminan fidusia tersebut batal demi hukum.

Dengan demikian, pada lembaga perbankan ataupun lembaga pembiayaan jarang terjadi kreditur yang melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi kreditur itu sendiri dan pihak bank karena jika kreditur melakukan kesalahan maka nama baiknya dan lembaga bank tersebut tercemar. Jadi dalam hal ini sangat jarang dijumpai kreditur yang bermasalah, lebih sering dijumpai debitur yang bermasalah.

Berlandas pada pembahasan tersebut, penulis akan menganalisisnya dengan meminjam **Teori Kepastian Hukum** menurut **Gustav Redbruch**. Teori kepastian hukum ini lebih condong pada teori Kepastian hukum yang berkeadilan. Kepastian hukum yang berkeadilan sebagaimana penulis kutip dari jurnalnya Iskandar Wibawa, disebutkan:²⁹

²⁸ H.T. Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm.47.

²⁹ Iskandar Wibawa, *Implementasi Asas Kepastian Hukum yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia*, Jurnal YUDISIA, Vol.8, No.1, Juni 2017, hlm.32.

“Friedmann menyatakan ilmu hukum berfungsi untuk menyelesaikan problem konkrit dengan tujuan mencapai keadilan, kestabilan dan kesejahteraan. Dari pendapat Freidmann tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan institusi keadilan. Karena itu maka membicarakan hukum sekaligus membicarakan keadilan. Menegakkan hukum berarti menegakkan keadilan. Paul Scholten menyatakan, bahwa ilmu hukum adalah ilmu tentang keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum pada dasarnya untuk menegakkan keadilan. Pompe juga menyatakan bahwa hukum adalah kepercayaan. Dengan demikian, penegakkan hukum dimaksudkan untuk meneguhkan kepercayaan. Sedangkan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pada Hukum terdapat asas keseimbangan, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, keseimbangan antara kepastian dan keadilan, keseimbangan antara yang formal dan materiel, keseimbangan antara hukum formal (Undang-undang) dengan hukum yang hidup di masyarakat (*das sein*)”.³⁰

Hal itulah cermin dari kepastian hukum yang berkeadilan menurut Friedmann, dkk. Selanjutnya penulis akan menganalisa **pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia**, sebagai berikut:

1. Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia oleh *Leasing* / Kreditur

Kewajiban Kreditur untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia kepada pihak Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia harus terpenuhinya dengan dibubuhi tandatangan Notaris bersangkutan. Artinya sebelum objek jaminan fidusia (baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat) sebelum diluncurkan ataupun ditawarkan kepada masyarakat khususnya konsumen, terlebih dahulu objek jaminan tersebut sudah dilengkapi dokumen berupa Akta / Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan kepanjangan tangan dari hasil pendaftaran objek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Perihal kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ini dapat dianalisis dalam 2 (dua) perspektif, yaitu menggunakan perspektif penormaan dan perspektif asas hukum benda yang dianut dalam KUHPerdota. Untuk yang pertama akan diuraikan terlebih dahulu terkait dengan perspektif penormaan tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia.

Pendaftaran ini merupakan hal yang penting dalam sebuah pendaftaran jaminan fidusia karena pendaftaran merupakan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai syarat lahirnya suatu jaminan fidusia karena pendaftaran itu sendiri memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik pemberi fidusia maupun penerima fidusia. Mengingat pentingnya pendaftaran bagi suatu jaminan fidusia, maka Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa benda yang dibebani jaminan harus didaftarkan karena pendaftaran jaminan fidusia merupakan salah satu perwujudan dari asas publisitas.³¹ Dalam melaksanakan pembebanan dengan benda jaminan fidusia harus dibuat dengan akta Notaris dan dikenal dengan Akta Jaminan

³⁰ *Ibid.*,

³¹ H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: PT. Alumni, 2016), hlm.213.

Fidusia, yang harus memuat sekurang-kurangnya identitas para pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia.³²

Jaminan Fidusia wajib didaftarkan sehingga memiliki suatu kepastian hukum serta memiliki kedudukan. Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan melalui media elektronik yang terintegrasi secara *online*.³³ Dengan berlakunya ketentuan tersebut timbul suatu permasalahan mengenai perubahan sistem pendaftaran fidusia dari pendaftaran yang awalnya manual dengan mendatangi Kantor Fidusia beralih ke sistem elektronik yang terintegrasi secara *online*. Perubahan ini menimbulkan suatu hambatan dalam pelaksanaannya, sekaligus memberikan manfaat atau keunggulan dari pada pendaftaran secara manual.³⁴ Ketidaktegasan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengakibatkan pihak *leasing* tidak melakukan kewajiban Pendaftaran Fidusia segera setelah dilakukan penanda-tanganan Akta Jaminan Fidusia yang mengikuti perjanjian kredit. Tidak jarang pihak bank baru melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada saat terjadi indikasi debitur akan melakukan wanprestasi, misalnya pembayaran angsuran atau cicilan tidak tepat pada waktunya.³⁵

Untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia untuk didaftarkan. Jaminan Fidusia dikatakan sah apabila akta Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notariil, dimana secara teoritis fungsi akta adalah untuk kesempurnaan perbuatan hukum dan sebagai alat bukti pelunasan utang tertentu yang dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia. Oleh karena itu pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, karena dapat dikatakan bahwa Pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan yang harus diperhatikan dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi kreditur dan menghindari debitur yang tidak beritikad baik.³⁶

Menurut J. Satrio Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan "Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia". Setiap perbuatan hukum yang bermaksud membebani benda dengan Jaminan Fidusia dibuktikan dengan akta notaris. Dengan demikian, Akta Notaris disini merupakan syarat materiil berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia atas perjanjian penjaminan Fidusia yang ditutup para pihak.³⁷

³² I Dewa Gede Mega Kresna Vevakananda, *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online)*, Jurnal Kertha Desa, Vol.10 No.12, 2021, hlm.1278-1279.

³³ Laksana Arum Nugraheni, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online System)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017), hlm.11.

³⁴ Ni Wayan Erna Sari, AA dan Ketut Sukranatha, *Pendaftaran Fidusia Online pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali*, Tesis (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018), hlm.2.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Adnyaswari, N., & Putrawan, S. *Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*. Journal Ilmu Hukum, Vol.6 No 16, 2018.

³⁷ *Ibid.*,

Sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia berupa prosedur pendaftaran jaminan fidusia serta penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dapat dilakukan secara *online* oleh pemohon Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui sistem elektronik milik Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Sumber hukum yang menjadi dasar pembentukan dan pemberlakuan sistem ini adalah Surat Edaran Ditjen AHU No.AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (*Online System*).³⁸

Menurut Hans Kelsen, bahwa makna hukum yang khas dari tindakan pada dasarnya bersumber dari norma yang isinya mengacu pada tindakan itu, sehingga dapat ditafsirkan sesuai dengan norma tersebut. Fungsi norma menurutnya adalah sebagai skema daripada penafsiran. Berdasarkan pemahaman itu, maka pertimbangan-pertimbangan sebuah perbuatan dari perilaku seseorang yang dilakukan pada satu waktu dan tempat tertentu, yakni perbuatan yang *legal* atau *illegal* merupakan satu penafsiran dari norma yang khusus. Sehingga sebuah norma ditafsirkan sebagai sesuatu hal yang semestinya ada atau semestinya terjadi.³⁹

Suatu kaidah norma termasuk dalam sistem norma tertentu hanya bisa diuji dengan cara mengkonfirmasi norma tersebut untuk mendapatkan validitasnya dari norma yang bersifat dasar, dengan membentuk susunan norma tersebut. Proses pencarian terhadap alasan validitas suatu norma tertentu, seperti halnya dengan pencarian suatu sebab akibat, bukanlah merupakan suatu *regressus ad infinitum* (suatu proses yang tanpa akhir), namun proses tersebut berakhir dengan telah ditemukannya satu norma tertinggi yang dijadikan dasar dari validitas terakhir dalam suatu sistem norma.⁴⁰

Sama halnya dengan peraturan hukum sebenarnya terdiri dari beberapa norma yang mengatur tentang perilaku manusia didalam interaksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Menurut Hart, setidaknya terdapat 3 (tiga) karakteristik suatu hukum atau sistem hukum, yakni *validity*⁴¹, *efficacy*⁴², *acceptance*.⁴³

Menurut Hart, aturan hukum terdiri dari aturan yang dinamakan sebagai *primary rules* dan aturan sebagai *secondary rules*.⁴⁴ Kelompok *primary rules* merupakan aturan-aturan yang memberikan suatu hak dan sekaligus membebankan kewajiban tertentu kepada masyarakat. Contoh yang dapat dikemukakan terkait *primary rules* adalah aturan yang terdapat dalam hukum jaminan fidusia, yaitu aturan yang membebankan hak dan kewajiban bagi debitur dan kreditur yang keduanya memiliki hak dan

³⁸ I Dewa Gede Mega Kresna Vevakanand, *Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online)*, Jurnal Kertha Desa, Vol.10 No.12, 2021, hlm.1280.

³⁹ Hans Kelsen, *Hukum Fidusia*, (Malang: Bayumedia, 2018), hlm.151.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.151.

⁴¹ *Validity* adalah sebuah ketentuan hukum dinilai memiliki kelayakan, bila dapat dilacak dan ditelusuri secara formal sesuai prosedur sistem pembuatan maupun perubahan suatu peraturan hukum.

⁴² *Efficacy* adalah sebuah sistem hukum dapat dinyatakan mempunyai *efficacy*, jika sebuah ketentuan hukum itu ditaati dan dipatuhi oleh anggota masyarakat pada umumnya.

⁴³ *Acceptance* diartikan sebagai suatu keadaan dapat diterimanya aturan hukum tertentu oleh anggota masyarakat sebagai suatu aturan yang dinilai valid.

⁴⁴ HLA. Hart, *The Concept of Law*, second edition, edited by Penelope A.Bulloch and Joseph Raz, (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 56.

kewajibannya.⁴⁵ Sedangkan aturan *secondary rules* merupakan aturan-aturan tertentu yang bersifat menetapkan bagaimana caranya dan oleh siapa aturan *primary rules* tersebut dibuat, aturan dinyatakan berlaku atau diubah, dan juga suatu aturan dinyatakan tidak lagi berlaku.⁴⁶ Contoh lain yang tergolong kedalam kelompok *secondary rules* adalah aturan yang mengatur pembentukan kontrak serta berbagai aturan dalam bidang hukum perdata yang mengatur bagaimana terjadinya kewajiban hukum tertentu, seperti halnya Undang-Undang Jaminan Fidusia dan peraturan pendukungnya di dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sebagai dampak wanprestasinya debitur.

Terkait *primary rules* ini, Bruggink menyatakan bahwa tampilan suatu norma itu dapat dilihat dalam berbagai bentuk, antara lain: ⁴⁷

- a. Dalam bentuk Perintah (*gebod*), yaitu membebankan kewajiban untuk melakukan sesuatu.

Dalam konteks disertasi ini adalah kewajiban kreditur untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia ke kantor Pendaftaran Fidusia dan membuat akta otentik di kantor Notaris. Sedangkan kewajiban bagi debitur adalah untuk memenuhi prestasinya setiap bulannya dengan tanggal yang telah disepakati bersama.

- b. Larangan (*verbod*), yang merupakan kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu.

Dalam konteks ini adalah larangan bagi debitur untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, terutama mengalihkan objek jaminan fidusia ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak *leasing* ataupun kreditur.

- c. Pembebasan (*vrijstelling*/dispensasi), merupakan pembolehan (*verlof*) secara khusus untuk tidak melakukan suatu perbuatan tertentu yang secara umum diwajibkan.

Terkait dengan pembahasan permasalahan ini berupa perjanjian, yang merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pengikatan sebagaimana dimaksud pada definisi tersebut adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu sendiri.

- d. Izin (*toestemming*), adalah pembolehan yang diberikan secara khusus untuk melakukan perbuatan yang secara umum tidak boleh dilakukan atau dilarang.

Dalam konteks disertasi ini adalah debitur mengajukan perpanjangan gadai BPKB (istilahnya *top-up*) mengingat jatuh tempo pembayarannya hanya tinggal 3 angsuran lagi. Di sisi lain, bagian *marketing* dari *leasing* bersangkutan menyetujui keinginan *top-up* dari debitur, tanpa menganalisa bagaimana kemampuan keuangan untuk kedepannya bagi debitur yang mengajukan *top-up* tersebut.

Gagasan mengenai aturan primer dianggap hanya mewakili salah satu bagian dari hukum secara keseluruhan. Masyarakat yang hanya memiliki aturan primer dapat dikategorikan sebagai masyarakat sederhana (*simple society*) yang berada pada situasi

⁴⁵ Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: Internaonal Law Book Services, 2015), hlm.82.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.83.

⁴⁷ Ian Mcleod, *Legal Theory*, (New York: Palgrave Macmillan, 2015), hlm. 89.

pra-hukum (*pre-legal condition*), karena aturan yang ada belum sepenuhnya mampu mengatur masyarakat tersebut.⁴⁸ Meskipun demikian, masyarakat mengakui dan menerimanya sebagai hukum. Atas dasar ini Hart seringkali dianggap sebagai seorang “*posivis lunak*” (*so posivism*) atau “*posivis inklusif*” (*inclusive legal posivism*). Karena lebih menyerupai pra-hukum, aturan primer dianggap memiliki 3 (tiga) kelemahan utama yaitu:⁴⁹

- a. Aturan primer itu bersifat statis, karena tidak memiliki metode atau prosedur untuk mengubah aturan tersebut. Aturan primer yang ada perlu mangadaptasi dan mengakomodasi perubahan yang terjadi di masyarakat lewat pembuatan aturan yang baru.
- b. Aturan primer mengandung ketidakpastian (*uncertain*). Pengertian aturan primer yang hanya berisi hak dan kewajiban secara umum belum sepenuhnya menjelaskan pengertian aturan itu sendiri, mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan dan juga pelanggaran terhadap aturan tersebut. Diperlukan lembaga yang dapat menilai bahwa suatu perilaku itu merupakan aturan dan juga untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadapnya.
- c. Aturan primer juga dinilai kurang efisien, karena tidak memiliki lembaga yang memiliki kewenangan melakukan proses adjudikasi apabila terjadi sengketa.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut Hart kemudian menyodorkan konsep mengenai aturan sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) tipe yaitu *rules of change*, *rule of adjudicaon*, dan *rules of recognion*. Dengan demikian, aturan sekunder tidak lain adalah aturan yang tidak bisa dipisahkan dari aturan primer. Fungsinya adalah sebagai alat atau metode untuk memastikan, menyampaikan, menghapuskan aturan primer, dan juga menentukan adanya pelanggaran terhadap aturan primer tersebut.⁵⁰

Sebuah aturan hukum dilihat dari daya kerjanya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan bersifat mengatur (*aanvullend recht*). Pengertian kata “memaksa” ditujukan bahwa pembuat hukum tidak memberi kebebasan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan aturan hukum itu. Aturan hukum yang dibuat haruslah ditaati dengan apa adanya dan tidak diberi pilihan apalagi disimpangi oleh orang yang mempunyai suatu hubungan hukum. Sedangkan untuk aturan hukum yang mengatur (*aanvullend recht*) adalah suatu aturan hukum akan menjadi acuan apabila pihak-pihak tidak merumuskan sendiri tentang aturan-aturan yang disepakati berlaku untuk hubungan hukum diantara mereka. Aturan hukum demikian ini dapat memberikan disposisi tertentu serta untuk mengisi kekosongan aturan untuk hal-hal yang tidak diatur oleh para pihak sendiri.

Sebuah aturan hukum dapat dikatakan bersifat memaksa apabila memiliki ciri-ciri antara lain *pertama*, digunakan kata “wajib”, *kedua*, menyangkut kepentingan umum atau ketertiban umum.⁵¹ Ciri lain terkait norma yang bersifat memaksa ini,

⁴⁸ Raymond Wacks, *Understanding Jurisprudence an Introducon to Legal Theory*, (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm.75.

⁴⁹ Kennet Einer Himma, “*Inclusive Legal Posivism*”, dalam *The Oxford handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm.125.

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Gramedia Press, 2015), hlm.240.

menurut C. Asser,⁵² terdapatnya perintah yang rangkap, yang terdiri satu perintah ditujukan untuk individu yang tunduk aturan hukum, satu perintah lagi ditujukan kepada perlengkapan Negara yang dibebani dengan penegakan Undang-undang tersebut. Sedangkan pada hukum yang bersifat pelengkap hanya terdapat perintah yang kedua yaitu perintah kepada perlengkapan Negara yang dibebani penegakan suatu Undang-undang, tetapi kepada individu tidak diberikan suatu perintah tertentu.

Norma pendaftaran jaminan fidusia yang tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “pendaftaran fidusia adalah wajib dilakukan”. Penggunaan kata “wajib” dalam pasal ini menunjukkan bahwa aturan tersebut sebagai sesuatu yang mesti dilakukan dan saat yang sama tidak boleh untuk ditinggalkan. Pihak-pihak yang diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tidak mempunyai pilihan lain, selain untuk melakukan apa yang diperintahkan untuk dilaksanakannya. Adanya kewajiban untuk melaksanakan norma tertentu yang diperintahkan adalah ciri dari norma yang memiliki sifat memaksa.

Sifat norma tentang pendaftaran jaminan fidusia dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah suatu norma hukum yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan bukan bersifat mengatur (*aanvullend recht*) ini dapat ditinjau dari hukum benda pada dasarnya menganut sistem tertutup. Sesuai dengan sistematika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka hukum jaminan yang dilekati dengan sifat kebendaan merupakan bagian dari hukum benda.

Berdasarkan sifatnya, hukum benda sebagaimana diatur dalam Buku II KUHPerdata adalah bersifat tertutup. Bersifat tertutup ini dimaksudkan bahwa aturan hukum yang berlaku dalam hukum benda hanyalah hak-hak kebendaan yang sudah ditetapkan secara tegas didalam aturan Undang-undang.⁵³ Masyarakat atau para pihak tunduk pada aturan Undang-undang tersebut dan tidak dimungkinkan untuk membuat aturan lain diluar dari apa-apa yang sudah dinyatakan dalam Undang-undang. Aturan yang mengatur mengenai hak-hak jaminan kebendaan merupakan bagian dari hukum benda, karenanya ketentuan-ketentuan yang ada didalam hukum jaminan kebendaan lebih banyak dipengaruhi oleh ketentuan yang ada dalam hukum benda tersebut.

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa hukum benda pada dasarnya menganut sistem tertutup maka aturan-aturan yang ada dalam hukum jaminan fidusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia juga bersifat tertutup, artinya bahwa norma yang berlaku adalah norma yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain, norma yang mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah norma yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Namun demikian, didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia juga tidak memuat ketentuan apapun yang mengatur tentang akibat hukum yang akan ditanggung maupun aturan mengenai sanksi tertentu bila jaminan fidusia itu tidak didaftarkan. Hal ini jika dikaitkan dengan aturan pendaftaran

⁵² Paul Scholten, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda*, diterjemahkan oleh Siti Sumarti Hartono, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm.28-29.

⁵³ Moch. Isnaeni, *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, (Surabaya: CV. Dharma Muda, 2016), hlm.17..

yang bersifat *dwingend recht*⁵⁴ sebagaimana diatur Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mewajibkan untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia.⁵⁵

Dengan tidak adanya aturan tertentu mengenai sanksi apapun jika jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, maka akan berakibat pada penggunaan kata “wajib” yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang diberi kewajiban untuk melaksanakan pendaftaran jaminan. Hal ini karena pihak-pihak yang diberi kewajiban untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia masih memiliki pilihan lain untuk melakukan pendaftaran atau untuk tidak melakukan pendaftaran. Namun demikian, sebagai sebuah konsekuensi dari tidak dilakukannya pendaftaran, maka secara hukum hak-hak serta keuntungan-keuntungan yang akan diberikan Undang-undang kepada pihak penerima fidusia menjadi tidak diperoleh.

Pada dasarnya, adanya kewajiban untuk melakukan pendaftaran jaminan itu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan hak dari pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya pelanggaran hak-hak mereka yang dilakukan oleh pihak ketiga. Secara tegas dinyatakan bahwa tujuan dari proses pendaftaran jaminan fidusia adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan *preferen* kepada penerima fidusia⁵⁶ sebagai pemenuhan asas publisitas.⁵⁷

Pendaftaran jaminan fidusia yang diatur Pasal 11 sampai 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia dibebankan kepada pihak penerima fidusia (kreditur), hal ini dimaksudkan agar perlindungan hukum dapat diberikan kepada penerima fidusia yang telah mengucurkan pinjaman kepada debitur untuk memastikan bahwa pinjaman yang sudah dikucurkan tersebut dapat dilunasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dengan demikian jika penerima fidusia (kreditur) tidak melakukan pendaftaran, maka kreditur tersebut tidak menikmati perlindungan dan keuntungan yang pada awalnya akan diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam jaminan fidusia, tahap pendaftaran adalah momentum yang penting sekali dan sangat krusial terutama dalam hal adanya kepastian hukum dan perlindungan untuk pihak kreditur. Hal ini disebabkan oleh karena hak kebendaan atas jaminan fidusia tersebut baru lahir saat akta jaminan fidusia dicatat didalam Buku Daftar Fidusia ketika didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Selain untuk memperoleh adanya kepastian hukum, tujuan pendaftaran jaminan juga untuk melahirkan hak kebendaan. Sebelum dilakukan pendaftaran jaminan, maka hak yang dimiliki oleh pihak kreditur merupakan hak perseorangan yang bersifat relatif.

Dengan demikian, apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan maka kreditur tidak memperoleh hak-hak serta keuntungan-keuntungan yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, antara lain hak kebendaan, hak yang didahulukan,

⁵⁴ *Dwingend recht* artinya harus dipatuhi, tidak dapat disimpangi atau ditiadakan oleh seseorang atau para pihak, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan.

⁵⁵ Arida Mahmudyah, *Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan Droit De Suite (Hak Kebendaan yang Mengikuti Pemiliknya)*, Jurnal WASAKA HUKUM, Vol.7 No.2, Agustus 2019, hlm.336.

⁵⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Jaminan Fidusia angka 3.

⁵⁷ Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

hak eksekutorial, dan penerapan ketentuan pidana. Hak kebendaan Jaminan fidusia akan lahir apabila jaminan tersebut didaftarkan, sebaliknya jaminan yang tidak didaftarkan tidak akan melahirkan kebendaan. Hak-hak yang lahir dari perjanjian tersebut adalah hak perseorangan yang bersifat obligatoir. Hak perorangan yang bersumber dari perjanjian obligatoir belum berubah menjadi hak kebendaan, selama perjanjian tersebut belum didaftarkan, sehingga sifat-sifat yang melekat dalam hak tersebut adalah sifat-sifat sebagaimana yang terdapat dalam hak perorangan, yaitu bersifat relatif dalam arti hak tersebut hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja.

Hak untuk didahulukan (*prefer*) seperti diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan hak yang dipunyai oleh kreditur penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Kreditur sebagai pemegang sertifikat jaminan fidusia memiliki hak didahulukan dalam mengambil pelunasan piutangnya karena kedudukannya sebagai kreditur preferen. Hak yang didahulukan sebagai pemegang sertifikat jaminan Fidusia tidak menjadi hapus walaupun adanya kepailitan atau likuidasi yang dialami pihak Pemberi Fidusia. Kedudukan sebagai kreditur preferen tidak dapat dimiliki apabila jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan.⁵⁸

Demikian pula apabila debitur mengalami cidera janji, berdasarkan sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia memiliki hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hal ini karena sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia tidak perlu mengajukan gugatan ke pengadilan apabila debitur cidera janji. Jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, tidak dapat memiliki hak eksekutorial, sehingga apabila debitur cedera janji, maka untuk menuntut pengembalian piutangnya kepada debitur, kreditur harus melakukan gugatan kepada pengadilan negeri.⁵⁹

Ketentuan pidana seperti diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia berlaku ketika tahapan-tahapan jaminan fidusia mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Salah satunya adalah bahwa jaminan fidusia wajib didaftarkan. apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan, maka ketika terjadi perbuatan pidana yang diatur Pasal 35 Undang-Undang Jaminan Fidusia berupa perbuatan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, serta Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam hal perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, maka tidak dapat diancam dengan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut, tetapi diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶⁰

⁵⁸ Nanang Tri Budiman Supianto, *Pendaftaran Jaminan Fidusia Sebagai Pemenuhan Asas Publisitas, Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, Volume 2, Nomor 2 Juli-Desember 2020, hlm.207-208.

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*,

Di sisi lain, bahwa jaminan fidusia ini merupakan implementasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang menentukan bahwa harta kekayaan debitur yang ada saat ini maupun yang ada di saat yang akan datang merupakan jaminan bagi pelunasan utang, kecuali ada alasan-alasan khusus yang didahulukan. Fidusia ini merupakan bagian dari jaminan kebendaan atau dikenal sebagai *security right in rem*, dan memberikan hak kebendaan mutlak kepada benda tertentu. Jadi, apabila debitur cedera janji, maka si kreditur dapat meng-eksekusi hak jaminannya kepada benda tertentu yang sifatnya kuat karena terlepas dari situasi kepailitan ataupun likuidasi, sehingga jaminan kebendaan ini tetap berlaku. Uniknyanya dari jaminan fidusia ini adalah bersifat tanpa penguasaan, yakni jika objek jaminannya benda bergerak, namun tanpa penguasaan. Berbeda dengan gadai yang sifatnya dikuasai atau *non-possessory* dan juga harus lihat bahwa fidusia juga merupakan perjanjian *accessoir*, artinya fidusia tidak mungkin berdiri sendiri, harus ada perjanjian *underline transaction*-nya apakah itu perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian jual beli, dan lain sebagainya.⁶¹

Berdasarkan perjanjian fidusia, maka akan menimbulkan beberapa hak kepada penerima jaminan fidusia, yaitu:⁶²

- a. Titel kepemilikan benda, berdasarkan kepemilikan, pengalihan kepemilikan dengan kepercayaan. Artinya, dengan konsep fidusia ini, si penerima jaminan fidusia dianggap sebagai pemilik secara kepercayaan.
- b. Sertifikat jaminan fidusia terdaftar di kantor pendaftaran fidusia.
- c. Penerima jaminan fidusia memiliki hak mendahului atau *droit de preference* yang tidak akan terpengaruh dalam hal kepailitan atau likuidasi (Pasal 27 UUJF), dan hak-hak yang melekat dalam hal cedera janji, yaitu hak title eksekutorial dan hak untuk melaksanakan parate eksekusi.

Menurut penulis, yang perlu diperhatikan dari fidusia ini adalah jaminan dialihkan dalam bentuk pengalihan kepemilikan secara kepercayaan yang didaftarkan. Jadi sistem jaminan fidusia ini memungkinkan si kreditur untuk menerima pengalihan kepemilikan, tapi bendanya tetap dipegang oleh debitur. Konsep pengaturan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia ini agak berbeda dengan beberapa negara lain karena di beberapa negara lain sifatnya adalah gadai tanpa penguasaan.

Di dunia ini ada 2 (dua) konsep terkait dengan jaminan benda bergerak yang sifatnya tanpa kepemilikan (*non-possessory*), yaitu pengalihan hak milik seperti di Indonesia, Jerman, dan Perancis, tapi di beberapa negara lain sifatnya adalah gadai terhadap benda bergerak, namun tanpa kepemilikan (*non-possessory*), dengan membawa konsekuensi yang berbeda juga. Dalam kata lain, yang satu pengalihan hak milik, satu lagi hanya sifatnya gadai, sebagian didaftar, dan sebagian lagi tidak didaftar.

Bercermin pada jaminan benda bergerak kita harus mengacu pada beberapa hal, terutama adalah sifat dari jaminan benda bergerak itu sendiri, diantaranya *pertama*, mudah dipindah. *Kedua*, mudah dipisah. *Ketiga*, mudah rusak khususnya terkait dengan jaminan fidusia yang dalam bentuk persediaan atau inventori. Terakhir, umumnya bernilai rendah, artinya berbeda dengan jaminan terhadap hipotek hak tanggungan

⁶¹ R. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm.241.

⁶² *Ibid.*,

yang nilainya tinggi, contohnya tanah. Biasanya jaminan benda bergerak itu nilainya kecil-kecil.

Berbicara mengenai “hukum benda atau hukum kebendaan itu sendiri adalah serangkaian ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum secara langsung antara seseorang (subjek hukum) dengan benda (objek dari hak milik), yang melahirkan berbagai hak kebendaan (*zakelijk recht*)”.⁶³ Hak kebendaan dalam KUHPdata / BW dapat dibedakan:⁶⁴

- a. Hak kebendaan yang memberikan jaminan atau *zakelijk zekenschap* kepada pemegangnya untuk didahulukan dalam pemenuhan utang atas jaminan (pembebanan) benda milik orang, yaitu seperti gadai (*pand*) untuk jaminan kebendaan bergerak, hipotek untuk jaminan kebendaan atas kapal laut dan pesawat terbang, hak tanggungan untuk jaminan kebendaan bagi tanah, atau fidusia untuk jaminan kebendaan bergerak yang tidak dapat digadaikan atau untuk jaminan kebendaan bagi tanah yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan.
- b. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atau *zakelijk genot* kepada pemilik, baik terhadap bendanya sendiri maupun benda milik orang lain selain yang mengenai tanah, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, maka hak kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah hak *bezit*, hak milik (*eigendom*), hak memungut hasil, hak pakai dan hak mendiami.
- c. Hak yang memberi jaminan, tetapi bukan lembaga hak jaminan kebendaan, namun hak yang bersangkutan tersebut mempunyai sifat kebendaan, seperti hak *privelege*, hak retensi, dan *cessie*.

Salah satu ciri hak kebendaan itu mempunyai *zaakgevolg* atau *droit de suite*, dimana hak itu akan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapapun benda itu berada. Jadi hak kebendaan itu melekat pada bendanya sehingga kalau berpindah tangan yang bersangkutan akan terkena pula untuk wajib menghormatinya.⁶⁵ Namun bagaimana kalau benda tersebut khususnya benda bergerak berada dalam penguasaan pihak ketiga, apakah *droit de suite* masih dapat dipertahankan, mengingat Pasal 1977 ayat (1) KUHPdata / BW yang menyatakan bahwa “barang siapa menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya”. Dengan demikian, dalam konteks ini adanya *perbenturan antara asas droit de suite dengan bunyi Pasal 1977 ayat (1) KUHPdata*.

2. Penarikan Objek Jaminan Fidusia yang Ideal

Di Indonesia, pengaturan eksekusi oleh kreditur tidak diatur spesifik mengenai adanya kendala dengan parate eksekusi. Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia memang disebutkan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun, dalam penjelasannya ada kalimat “boleh minta bantuan pihak berwenang”. Memang ada Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011, namun Peraturan Kapolri tersebut hanya sifatnya berdiri di belakang dan penarikan tetap jadi urusan si krediturnya masing-masing.

Selain itu, OJK sebagai regulator lembaga pembiayaan sudah mencoba mengatur supaya penarikan ini berlangsung tertib. Namun, masalahnya adalah aturannya terlalu

⁶³ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.40.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.43.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.67.

sumir, dan hanya berlaku bagi perusahaan pembiayaan, padahal yang memberikan pinjaman itu tidak hanya perusahaan pembiayaan, bisa perbankan dan individu pun juga memberikan pinjaman. Jadi, regulasi ini terbatas sekali aplikasinya, padahal secara umum sudah ada fondasi untuk memberikan perlindungan yang adil (*equal*) terhadap para pihak.

Adapun dalam proses pengamanan eksekusi atas Jaminan Fidusia tersebut tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima Jaminan Fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pertimbangan utama dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tersebut antara lain bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁶

Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan Fidusia, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat. Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika terjadi kredit macet dan eksekusi atau penarikan barang bergerak yang menjadi jaminan kredit, maka atas dasar Peraturan Kapolri tersebut diharapkan agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya peraturan dan Undang-undang yang mengatur fidusia, maka akan lebih menciptakan proses eksekusi dengan terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan keselamatan jiwa.

Prinsip-prinsip peraturan tersebut meliputi legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi. Selain itu, dalam pengamanan eksekusi juga dilaksanakan secara proporsionalitas, dalam arti pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan, serta memenuhi akuntabilitas yakni pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan. Dalam teknis pelaksanaannya eksekusi oleh Polri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip-prinsip eksekusi benda jaminan yang harus diperhatikan dalam pembebanan jaminan fidusia adalah:⁶⁷

a. Asas *Accessoir* (Perjanjian Tambahan),

Adalah perjanjian antara debitur dan kreditur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan dari pada perjanjian Pokok. Contohnya perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan dan perjanjian fidusia.⁶⁸

b. Asas Spesialitas,

⁶⁶ <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/25813>.

⁶⁷ Dikutip dari berbagai sumber bahan hukum sekunder.

⁶⁸ <https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/139/Rowina.pdf?sequence=1>.

Adalah asas yang menghendaki bahwa Hak Tanggungan hanya dapat dibebankan atas tanah yang ditentukan secara spesifik. Dianutnya asas Spesialitas oleh Hak Tanggungan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT). Pasal 8 UUHT menentukan bahwa pemberi Hak Tanggungan harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan dan kewenangan tersebut harus ada pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan.⁶⁹

c. Asas *Fixed Loan*,

Fixed Loan merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada debitur untuk membiayai investasi (pembelian *fixed Asset*) debitur atau modal kerja yang penggunaannya bersifat *seasonal*/hanya sekali penggunaan saja. Penarikan dana dilakukan sekaligus (sejumlah plafon yang telah disepakati antara Bank dengan debitur) dengan menggunakan Promes/Surat Sanggup dan pembayaran kembali dapat dilakukan secara berkala sampai masa kredit. Porsi pinjaman yang telah dilunasi tidak dapat ditarik kembali.⁷⁰

d. Asas Publisitas,

Asas publisitas atau asas keterbukaan (*openbaarheid*), yaitu asas yang mengharuskan bahwa Hak Tanggungan harus didaftarkan di dalam register umum, supaya dapat diketahui oleh pihak ketiga atau umum. Terhadap Hak Tanggungan berlakunya asas publisitas ini ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pada Pasal 13 ayat (1).⁷¹

Dalam Pasal 13 ayat (1) menegaskan “pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan”.⁷² Selanjutnya pada ayat (3) “Pendaftaran Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuat buku tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku tanah hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan”.⁷³

e. Asas *Droit de Suite*,

Droit de suite atau *zaaksgesvolg* merupakan salah satu ciri hak kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda, atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun (*het recht volgt de eigendom van de zaak*).⁷⁴ Hak kebendaan itu sendiri adalah suatu hak absolut, artinya hak yang melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut serta dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang.

f. Asas *Droit de Preference*.

Droit de preference adalah hak mendahului yang dimiliki kreditur atas benda-benda tertentu yang dijamin pada kreditur tersebut. Atas hasil penjualan benda-

⁶⁹ Rizki A.P., Naskah Publikasi tentang Pemenuhan Asas Spesialitas dan Publisitas Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan, Tesis Pascasarjana hukum, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2012, hlm.3-4.

⁷⁰ https://www.arthagraha.com/produk_pelepasan_dana/post/fixed-loan.

⁷¹ Rizki A.P., *Op.cit.*, hlm.5.

⁷² Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 13 ayat (1).

⁷³ *Ibid.*, Pasal 13 ayat (3).

⁷⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-droit-de-suite-lt5460284e38e70/>.

benda tersebut, kreditur berhak mendapatkan pelunasan utang debitur terlebih dahulu.⁷⁵

Dari keenam prinsip-prinsip eksekusi benda jaminan sebagai-mana dibahas di atas, di sisi lain terdapat standar pengamanan eksekusi benda jaminan fidusia sebagai pendukung dari keenam prinsip tersebut. Standar pengamanan eksekusi oleh Polri berlandas pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun peraturan ini **bertentangan dengan** Pasal 1033 RV, Pasal 195, Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) RBG tentang tata cara eksekusi, karena bersifat menghakimi sendiri (*eigenrichting*) sehingga merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige daad overheids daad*). Sehingga mengakibatkan eksekusi tersebut kehilangan kekuatan hukum mengikat.

Namun demikian, eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia tetap atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, tanpa mengurangi hak dan wewenang untuk melimpahkan delegasi eksekusi kepada Pengadilan Negeri lain yang bersangkutan (Pasal 195 ayat (2) HIR/Pasal 206 ayat (2) RBG). Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri untuk memerintahkan dan melimpahkan eksekusi merupakan kewenangan yang bersifat *ex officio*, artinya hak yang dimiliki oleh Hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan.

Kewenangan *ex officio* tersebut memberikan perlindungan yang adil dan bersifat fundamental dalam hukum perjanjian yang bersifat timbal balik sebagai pelaksanaan prinsip itikad baik yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Tanpa adanya jaminan, maka kreditur akan sulit mendapatkan haknya sesuai dengan perjanjian. Sementara debitur telah mendapatkan haknya berupa pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip pertukaran yang adil.⁷⁶

Untuk menjamin adanya pertukaran yang adil dalam perjanjian pinjam-meminjam, maka kreditur memerlukan jaminan terhadap pelunasan kewajiban debitur. Jaminan tersebut menjadi hanya efektif jika kreditur memiliki kemudahan dalam melakukan eksekusi. Oleh karenanya, ciri umum jaminan khusus kebendaan yang didasarkan pada perjanjian adalah kemudahan dalam melakukan eksekusi dalam hal debitur wanprestasi. Hal tersebut berlaku, baik terhadap jaminan gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan.

Karenanya eksekusi diperlukan untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya berupa perjanjian pinjam-meminjam. Hal ini dilatarbelakangi jaminan khusus kebendaan termasuk fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur secara sukarela melalui perjanjian, maka kemudahan eksekusi merupakan bentuk pelaksanaan itikad baik debitur dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.⁷⁷

Di sisi lain, pada prinsipnya lembaga jaminan memang diperlukan untuk menarik pihak pemberi dana atau kreditur memberikan dananya dalam bentuk pinjaman kepada debitur. J. Satrio menyatakan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang

⁷⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-droit-de-preference-dan-hak-privilege-lt547a9355c4b95/>.

⁷⁶ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019), hlm.99.

⁷⁷ *Ibid.*,

jaminan. Sedangkan pengertian jaminan itu sendiri menurut Hartono Hadi Saputro adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang.⁷⁸ Berdasarkan hal tersebut bahwa lembaga jaminan diperlukan guna memberikan keyakinan atas kepastian hukum, utamanya bagi kreditur atau penerima jaminan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya. Tanpa adanya keyakinan atau kepastian hukum bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dalam perjanjian, tentunya kreditur tidak akan memberikan dana atau pinjaman kepada debitur.

Frieda Husni Hasbullah dalam bukunya “Hukum Kebenaran Perdata”, menjelaskan permasalahan sebelum berlakunya Undang-Undang Fidusia, antara lain adalah :⁷⁹

- a. Tidak adanya pendaftaran terhadap lembaga jaminan fidusia. Kondisi ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pihak ketiga yang jujur yang bermaksud memiliki, namun tidak mengetahui dengan pasti, apakah benda yang ada dalam kekuasaan seorang *bezitter* atau debitur sudah dijadikan jaminan atau belum. Perlindungan fidusia juga tidak dilindungi dalam hal pemberi fidusia tidak jujur atau tidak berwenang.
- b. Kemungkinan penyalahgunaan benda jaminan, disebabkan benda yang dijadikan objek jaminan ada pada penguasaan debitur. Hal ini rentan terhadap adanya fidusia ulang atau pengalihan kepada pihak lain.
- c. Kesulitan dalam pelaksanaan eksekusinya. Jika debitur wanprestasi, maka kreditur mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi disebabkan tidak terdapat aturan mengenai eksekusi jaminan fidusia, khususnya terkait dengan parate eksekusi. Karena dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka permasalahan-permasalahan tersebut telah terdapat pengaturannya sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Namun, menurut Risalah Sidang Pembahasan RUU Fidusia di DPR RI, diketahui ketiadaan pengaturan eksekusi sebelum diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia telah menyebabkan banyaknya kredit macet. Hal ini disebabkan karena sulitnya melaksanakan eksekusi sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, kesulitan tersebut tentunya dapat diatasi.

Selanjutnya isu terkait Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia perihal permasalahan eksekusi. Setelah diundangkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka perihal eksekusi diatur dalam Bab V, mulai Pasal 29 sampai Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Salah satu bentuk eksekusi diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karenanya ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.⁸⁰

⁷⁸ J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).

⁷⁹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberikan Jaminan*, Jilid II, (Jakarta: Ind Hill Co, 2015), hlm.164.

⁸⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm.110.

Hal tersebut disebabkan fidusia adalah jaminan khusus kebendaan, maka mekanisme eksekusinya juga perlu diatur secara khusus (*lex specialis*) yang berbeda dengan eksekusi benda pada umumnya. Kemudahan eksekusi tersebut penting guna menarik kreditur untuk memberikan dananya dalam bentuk pinjaman karena adanya keyakinan dan kepastian hukum bagi kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya dalam perjanjian dan apabila tidak, maka kreditur akan mendapatkan pelunasan kewajiban debitur melalui eksekusi benda yang dijadikan jaminan. Tanpa adanya kemudahan ini, kreditur tidak akan memberikan dananya dalam bentuk pinjaman kepada debitur.

Terlebih lagi objek jaminan fidusia umumnya adalah benda bergerak yang nilainya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan benda tetap. Dengan nilai yang tidak terlalu tinggi tersebut, jangan sampai kreditur dirugikan karena biaya untuk melakukan eksekusi dalam hal debitur wanprestasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bendanya.

Salah satu kemudahan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia adalah dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia *juncto* Pasal 29 ayat (1A) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pencantuman titel eksekutorial di luar putusan pengadilan sebenarnya bukan hal baru. Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, pencantuman tersebut telah diatur dalam Pasal 224 HIR dan/ atau Pasal 258 RBG. Dengan adanya titel eksekutorial tersebut, suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kreditur tidak perlu lagi melakukan gugatan ke pengadilan dalam rangka eksekusi yang tentunya akan memakan waktu dan biaya yang mahal.⁸¹

Selain dalam Pasal 224 HIR atau 258 RBG, pencantuman tentang titel eksekutorial di luar putusan pengadilan juga terdapat pengaturannya dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sama halnya dengan jaminan fidusia, titel eksekutorial dalam Undang-Undang Hak Tanggungan tercantum dalam sertifikat. Hal ini menegaskan pentingnya pemberian kekuatan eksekutorial dalam sebuah lembaga jaminan. Terhadap kreditur untuk jaminan fidusia, pencantuman titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut penting mengingat objek jaminan fidusia umumnya berupa benda bergerak berwujud, umumnya benda bergerak berwujud yang berada dalam penguasaan debitur. Apabila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan yang berada di bawah penguasaannya secara sukarela dalam rangka eksekusi, maka kreditur dapat melakukan upaya paksa melalui mekanisme pelaksanaan titel eksekutorial dengan melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Sebagai wujud terlaksananya kepastian hukum dalam penarikan objek jaminan fidusia, maka diperlukan adanya prinsip hukum pengamanan eksekusi benda jaminan fidusia yang dilaksanakan oleh Polri.

KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang memenuhi Kepastian Hukum yang Berkeadilan menurut sistem hukum di Indonesia, meliputi *pertama*, klausula perjanjian baku harus dihapuskan; *kedua*, penghapusan Aplikasi *Debt Collector* untuk penarikan objek sitaan; *ketiga*, kreditur melalui pihak ketiga (*debt collector*) wajib membawa dan memperlihatkan beberapa dokumen; *keempat*, mengikuti aturan hukum

⁸¹ *Ibid.*, hlm.112.

penarikan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dan dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130.PMK.010.2012; dan terakhir adalah perusahaan *leasing* wajib memenuhi prosedur penarikan asset kendaraan bermotor, prosedur dimaksud yaitu menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, tahapan prosedur penarikan kendaraan, memberikan masa tenggang waktu selama 2 minggu untuk debitur menebus kendaraan tersebut.

Untuk mewujudkan pelaksanaan eksekusi yang mencerminkan kepastian hukum dan berkeadilan, seyogyanya sebelum melakukan penarikan kendaraan pastikan pihak internal maupun eksternal yang ditunjuk didukung dokumen yang lengkap dan petugas yang melaksanakan penarikan memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya perusahaan pembiayaan juga harus menyusun Standar Operasi dan Prosedur (SOP) penarikan jaminan sesuai perundang-undangan dan ketentuan otoritas yang berlaku. Jika konsumen bersikap tidak kooperatif dan berpotensi risiko keamanan dan ketertiban, maka perusahaan pembiayaan dapat meminta bantuan pihak Kepolisian dengan memenuhi persyaratan yang telah diatur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal/Artikel:

- [1] D.Y. Witanto, 2017, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Bandung: Mandar Maju.
- [2] Fuady, Munir, 2019, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [3] Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, 2020, Jaminan Fidusia, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [4] Harun, Badriyah, 2019, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- [5] Henry Donald Lbn. Toruan, 2018, Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia, Jurnal Penelitian Hukum “De Jure” Sinta 1, Vol.18 No.2, Juni.
- [6] H.T. Kamelo, 2016, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Bandung: Alumni.
- [7] I Dewa Gede Mega Kresna Vevakananda, 2021, Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online), Jurnal Kertha Desa, Vol.10 No.12.
- [8] Ibrahim, Jhonny, 2017, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Banyumedia Publishing.
- [9] J Satrio, 2019, Hukum Perikatan, Perikatan pada Umumnya, Bandung: Alumni.
- [10] Kelsen, Hans, 2018, Hukum Fidusia, Malang: Bayumedia.
- [11] Laksana Arum Nugraheni, 2017. Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik (Online System), Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- [12] Latief, Abdul, 2015, Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum yang Adil, Jurnal KONSTITUSI Sinta 2, Vol.7, No.1, Februari.
- [13] M Yahya Harahap, 2016, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan II, Bandung: Alumni.
- [14] Muhammad, Abdul Kadir, 2017. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [15] Najih, Mokhammad, 2018, Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, Malang: Setara Press.

-
- [16] Ni Wayan Erna Sari, AA dan Ketut Sukranatha, 2018, Pendaftaran Fidusia Online pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali, Tesis (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana).
 - [17] Niru Anita Sinaga, 2018, Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Jurnal BINAMULIA HUKUM Sinta 2, Vol.7, No.2 Desember 2018/
 - [18] R. Wiryono Prodjodikoro, 2017, Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda, Jakarta: Rineka Cipta.
 - [19] Usman, Rachmadi, 2016, Hukum Kebendaan, Jakarta: Sinar Grafika.
 - [20] Wibawa, Iskandar, 2017, Implementasi Asas Kepastian Hukum yang Berkeadilan Berdasar Cita Hukum Bangsa Indonesia, Jurnal YUDISIA, Vol.8, No.1, Juni/
 - [21] Yati. Rabi, 2018, Perlindungan HAM Dalam Konsepsi Negara Hukum, Artikel Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat.